

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK**

11/10/2023
Eddy Santia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lumpangkuwik Tahun 2017 Nomor 7) ;
22. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Lumpangkuwik Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa
Lumpangkuwik Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMPANGKUWIK
dan
KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lumpangkuwik.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lumpangkuwik dibantu Perangkat Desa Lumpangkuwik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lumpangkuwik.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Lumpangkuwik.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lumpangkuwik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lumpangkuwik) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2023

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2023

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2023

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2023

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun
2023

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumpangkuwik.

Ditetapkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Lumpangkuwik
pada tanggal 29 September 2023



LEMBARAN DESA LUMPANGKUWIK TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LUMPANGKUWIK

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lumpangkuwik Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lumpangkuwik ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lumpangkuwik serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.541.700.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.700.000	51.700.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	771.675.000	800.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	68.048.680	70.000.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	386.326.200	400.000.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000	200.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	51.680.310	20.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.194.430.190	1.541.700.000	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Lumpanguwik sebesar 1.541.700.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	449.307.170	462.000.000	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000	45.000.000	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.100.000	175.000.000	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.570.000	21.000.000	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.423.170	20.000.000	
	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	15.000.000	
	Penyediaan Operasional BPD	4.300.000	5.000.000	
	Penyediaan Insentif RT/RW	20.000.000	20.000.000	
	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.200.000	47.000.000	
	Penyediaan sarana perkantoran	6.637.163	8.000.000	
	Peningkatan prasarana kantor desa	350.000	10.000.000	
	Penyusunan / Pendataan Profil Desa	8.745.000	6.000.000	
	Pengelolaan Administrasi, Kearsipan Pemerintah Desa	11.420.000	1.000.000	
	Pemetaan / Analisis Kemiskinan (BDT)	2.675.000	8.500.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya	1.205.000	1.200.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan desa	6.000.500	6.000.000	
	Penyusunan dokumen keuangan desa	5.470.000	2.000.000	
	Forum Pembina desa	6.350.000	8.000.000	
	Sertifikasi tanah kas desa	0	20.000.000	
	Administrasi PBB	18.074.000	13.000.000	

5.2	Bidang Pembangunan Desa	312.524.392	547.000.000	
	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD, TK dan TPA	33.600.000	35.000.000	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin	6.000.000	20.000.000	
	Penyelenggaraan Posyandu	90.183.000	10.000.000	
	Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang Kesehatan	2.005.000	3.000.000	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.700.000	300.000.000	
	Pengasuhan Bersama / BKB	3.600.000	25.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya bidang kesehatan	3.950.000	5.000.000	
	Pemeliharaan prasarana jalan desa	8.550.000	10.000.000	
	Lain-lain bid. PU dan Tata ruang	15.000.000	10.000.000	
	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	7.000.000	3.000.000	
	Peningkatan Sumber air bersih	37.000.000	0	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.000.000	2.000.000	
	Penyelenggaraan informasi public desa	1.800.000	2.000.000	
	Pembangunan gudang kantor desa	0	100.000.000	
	Pembangunan Irigasi Pertanian	0	70.000.000	
	Pembangunan jalan paving	0	50.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	44.855.000		
	Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Desa (Linmas)	6.350.000	8.000.000	
	Penyelenggaraan Bersih Desa dan PHBN	7.000.000	7.000.000	
	Kegiatan Inovatif dalam Bidang Keagamaan	15.600.000	15.000.000	
	Pembinaan LPM	5.700.000	6.000.000	
	Pembinaan PKK	4.705.000	4.000.000	
	Pembinaan Karang Taruna	4.974.000	5.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	209.000.000		
	Sub Bidang Pertanian dan peternakan	206.000.000	10.000.000	
	Peningkatan kapasitas Kades	3.000.000	2.000.000	
5.5	Penanggulangan Bencana			
	Penanggulangan bencana	10.000.00	10.000.000	
	Penanganan keadaan mendesak	79.200.000	150.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.194.430.190	1.541.700.000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Lumpangkuwik
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	51.680.310	20.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	5.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	351.493.170	351.493.170
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000	40.800.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	170.100.000	170.100.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.570.000	20.570.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.423.170	35.423.170
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	4.300.000	4.300.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000	20.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.200.000	46.200.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	26.180.000	26.180.000
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	350.000	350.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	25.830.000	25.830.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.420.000	11.420.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.745.000	8.745.000
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.675.000	2.675.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.140.000	42.140.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.470.000	5.470.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.695.000	2.695.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000	13.200.000
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	13.000.000	13.000.000
91	Forum Pembina Desa	6.350.000	6.350.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	18.074.000	18.074.000
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.074.000	18.074.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 90 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	351.493.170	250.000.000	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Pemerintahan Desa			
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	26.180.000	350.000	belum tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.420.000	7.230.000	belum tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.140.000	11.360.000	belum tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	18.074.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	47.941.392	47.941.392
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.600.000	33.600.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.341.392	8.341.392
2.2	Sub Bidang Kesehatan	194.233.000	194.233.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.700.000	5.700.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	90.183.000	90.183.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.050.000	2.050.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.700.000	92.700.000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.600.000	3.600.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.550.000	23.550.000
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	8.550.000	8.550.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000	15.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	44.000.000	44.000.000
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	7.000.000	7.000.000
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan	37.000.000	37.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Sumber Air Bersih Milik Desa		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000	1.000.000
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1.000.000	1.000.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	1.800.000	1.800.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	1.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 80 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan	47.941.392	31.500.000	belum tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan	194.233.000	93.050.000	belum tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.550.000	23.550.000	tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	44.000.000	44.000.000	tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informa	1.800.000	1.200.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6.350.000	6.350.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.175.000	3.175.000
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.175.000	3.175.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.900.000	26.900.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.000.000	7.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	15.600.000	15.600.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.300.000	4.300.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.200.000	1.200.000
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000	1.200.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.405.000	10.405.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000	5.700.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.705.000	4.705.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 90 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6.350.000	0	belum tercapai
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.900.000	12.500.000	belum tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.200.000	0	belum tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.405.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.000.00	156.000.00
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	156.000.00	156.000.00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000	3.000.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	156.000.000	156.000.000	belum tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	5.000.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000	79.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	belum tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000	79.200.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Lumpangkuwik sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Kelengkapan Administrasi yang belum tertata rapi
 - 2. Peningkatan SDM perangkat Desa
 - 3. Pengurangan Jumlah Anggaran dikarenakan pandemi
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

1. Pelaksanaan tidak sesuai target untuk waktu pengerjaan karena cuaca musim hujan
 2. Jumlah anggaran yang berkurang
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. SDM masyarakat desa yang masih kurang
 2. Perlu pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Desa
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana
1. Kondisi Pandemi yang tidak Terduga

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Lumpangkuwik yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 5) Pengelolaan Administrasi Desa
 - b. Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor Desa
 - c. Patok Batas Desa
 - d. Inventarisasi Tanah Kas Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin
 - b. Pembangunan Penerangan Jalan Umum
 - c. Pembangunan Irigasi Pertanian
 - d. Pembangunan Drainase
 - e. Gorong-gorong Plat Beton
 - f. Pipanisasi Sawah
 - g. Sumur Dalam

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan Ketertiban Masyarakat
 - b. Pembinaan Lembaga Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Pelatihan dan penambahan modal BUMDES
 - e. Pengembangan Desa Wisata
 - f. Pelatihan dan Permodalan Fasilitas Kredit Masyarakat
 - g. Pembangunan Gedung Olahraga
 - h. Pembentukan kelompok Olahraga
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - i. Penaggulangan Bencana
 - ii. Kesiapsiagaan Bencana
 - iii. Pembangunan Fasilitas Mitigasi Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - i. Keadaan Mendesak
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - i. Keadaan Mendesak
 - ii. Penyaluran BLT-DD

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, ePdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK,



AGUS SETIAWAN